

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berangkat dari pembahasan bab-bab terdahulu, kiranya penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan yang dapat diajukan di Pengadilan Agama Kediri sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang berbunyi: "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri", alasan-alasan gugatan fasakh (cerai gugat) yang terdapat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dijelaskan dalam Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yang berbunyi: "Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:
 - a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disebutkan.
 - b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
 - c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) Tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak yang lain.
 - e) Salah satu pihak mendapat cacat badan dan penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri.
 - f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
2. Dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pembatalan pernikahan (*fasakh*) Nomor: 0159/Pdt.G/2008/PA.Kdr, yaitu bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu: Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa: "Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan". Selain itu, Majelis Hakim juga menggunakan dasar hukum syara' seperti menukil dalam Kitab *Iqna'* Juz 2 halaman 122 yang berbunyi:

وَلَا يَصِحُّ عَقْدُ انكِاحِ الْاَبْرَئِيَّةِ وَشَا هِدْيِ عَدْلٍ (ذَكَرَهُ اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ)

Artinya: "Tidak sah suatu akad nikah tanpa adanya wali dan hadirnya dua orang saksi yang adil"

3. Pertimbangan Hakim dalam hal memutuskan perkara pembatalan perkawinan (*fasakh*) ditinjau menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 harus menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang cukup dan matang. Pertimbangan-pertimbangan tersebut harus mengandung pendapat hakim, hukum atau peraturan pemerintah serta kaidah-kaidah hukum Islam

yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis. Mengenai pembatalan perkawinan berdasarkan Pasal 22-28 Undang-Undang Perkawinan, semua Putusan Pengadilan Agama barang tentu sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan sesuai hukum materiil yang sudah pasti, sedang hukum formil juga sudah ada ketentuannya, bahkan untuk hukum acara di depan sidang semua lingkungan peradilan sama kecuali hal-hal khusus atau ketentuan khusus Pengadilan Agama mempunyai aturan tersendiri apalagi yang menyangkut masalah rumah tangga seseorang.

B. Saran-saran

Saran yang dapat penulis kemukakan berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan sehubungan dengan analisa yang penulis lakukan pada kasus pembatalan perkawinan (*fasakh*) menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 karena status wali nikah yang tidak sah di Pengadilan Agama Kediri adalah sebagai berikut:

1. Skripsi ini diharapkan dapat dipahami secara seksama bagi semua pihak agar memperoleh pemahaman yang benar mengenai pembatalan perkawinan (*fasakh*) karena status wali nikah yang tidak sah.
2. Hendaknya Hakim yang membuat putusan lebih teliti lagi dalam mencantumkan dasar hukum sebagai pertimbangan, selain berdasarkan pada peraturan perundang-undangan juga mencantumkan ayat-ayat al-Qur'an maupun Hadis sebagai dasar hukumnya.

3. Hendaknya pihak Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dari Kantor Urusan Agama lebih teliti dalam memenuhi syarat-syarat berlangsungnya suatu perkawinan. Sehingga kasus pembatalan perkawinan karena status wali nasab yang tidak sah dalam putusan Nomor: 0159/Pdt.G/2008/PA.Kdr, tidak terulang lagi.